



P U T U S A N
No.235 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : DAMANHURI PGL DAMAN ALIAS PAKIAH ;

Tempat lahir : Pincuran Puti ;

Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/2 Agustus 1954 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Tapuk Cubadak Jorong Koto Gadang

Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Baso,

Kabupaten Agam ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2005 sampai dengan tanggal 24 Mei 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2009 sampai dengan tanggal 28 Juni 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2009 sampai dengan tanggal 13 Juli 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2009 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2009 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 23 September 2009 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 September 2009 sampai dengan tanggal 22 November 2009 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.235
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.2090/2009/S.1015.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 17 Desember 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Desember 2009 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No.2091/2009/S.1015.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 17 Desember 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Januari 2010 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DAMANHURI Pgl.DAMAN Alias Pakiah, pada hari Sabtu tanggal yang tidak dapat di ingat lagi dengan pasti dalam bulan April 2009 sekitar pukul 16.00 wib atau setidak- tidaknya waktu lain antara bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2009 bertempat di Parak Pisang belakang rumah Nek Ubay Dusun Simpang Empat Jorong Koto Gadang Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam, atau setidak tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Kabupaten Agam, dan oleh karena Terdakwa di tahan di Rutan Bukittinggi serta tempat kediaman para saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu bernama Fitri Marleni Pgl Leni, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi Fitri Marleni Pgl Leni pulang mengaji dengan jarak tempat mengaji dengan rumahnya lebih kurang 300 meter, dimana saat baru berjalan meninggalkan tempat

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.235
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajinya saksi Fitri Marleni Pgl Leni bertemu dengan Terdakwa yang sedang menjunjung pisang, saat bertemu tersebut Terdakwa mengajak saksi Fitri Marleni Pgl Leni pulang bersamanya, atas hal itu saksi Fitri Marleni Pgl Leni pun menurutinya dengan melewati jalan depan rumah Nek Ubay ;

- Bahwa sesampainya di depan rumah Nek Ubay, Terdakwa menurunkan pisang yang di junjungnya kepinggir jalan, setelah itu Terdakwa mengajak saksi berjalan ke parak pisang belakang Rumah Nek Ubay dengan alasan untuk mencari pisang, atas hal itupun saksi Fitri Marleni Pgl Leni menurutinya ;
- Bahwa sampai di belakang rumah Nek Ubay, Terdakwa membuka resleting celananya dan bersamaan dengan itu Terdakwa menyuruh saksi Fitri Marleni Pgl Leni membuka celananya, namun saksi Fitri Marleni Pgl Leni tidak mau, lalu Terdakwa memeluk tubuh saksi Fitri Marleni Pgl Leni sambil mencium pipinya, serta mengangkat rok saksi Fitri Marleni Pgl Leni sampai kepinggul, kemudian Terdakwa membuka secara paksa celana dalam saksi Fitri Marleni Pgl Leni ;
- Bahwa setelah celana dalam saksi Fitri Marleni Pgl Leni terbuka, Terdakwa dengan menggunakan tangannya mencolek-colek kemaluan saksi Fitri Marleni Pgl Leni, lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya melalui resleting celana yang sebelumnya telah dibuka, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan/Vagina saksi Fitri Marleni Pgl Leni, dan setelah itu sambil memeluk, Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur namun baru beberapa saat hal itu berlangsung, terdengar dari dalam rumah Nek Ubay seperti ada piring jatuh, lalu Terdakwa mencabut kemaluannya karena takut perbuatannya diketahui Nek Ubay, setelah Terdakwa mencabut kemaluannya selanjutnya memasang kembali resleting celananya sambil menyuruh saksi Fitri Marleni Pgl Leni memasang celananya pula dan sejalan dengan itu Terdakwa memberi uang kepada saksi Fitri Marleni

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.235
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl Leni sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) sambil berkata awas jan kecek-kecek an ka urang, kalau di kecekan beko di bantai (Awas jangan bilang bilang ke orang kalau dibilang nanti dibantai) lalu Terdakwa menyuruh saksi Fitri Marleni Pgl Leni pulang, dan setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut melewati depan rumah Nek Ubay dan seterusnya pulang kerumahnya ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui, saksi Fitri Marleni Pgl Leni adalah seorang anak yang tidak sempurna mentalnya jika dibandingkan dengan anak-anak normal seusianya, apalagi saksi Fitri Marleni Pgl Leni pernah sekolah di SDLB, seharusnya dalam kondisi demikian Terdakwa melindunginya dan bukan berbuat yang tidak-tidak terhadapnya ;

Perbuatan Terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal

81 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa DAMANHURI Pgl. DAMAN Alias Pakiah, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair diatas, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu bernama Fitri Marleni Pgl Leni, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi Fitri Marleni Pgl Leni pulang mengaji dengan jarak tempat mengaji dengan rumahnya lebih kurang 300 meter, dimana saat baru berjalan meninggalkan tempat mengajinya saksi Fitri Marleni Pgl Leni bertemu dengan Terdakwa yang sedang menjunjung pisang, saat bertemu tersebut Terdakwa mengajak saksi Fitri Marleni Pgl Leni pulang bersamanya, atas hal itu saksi Fitri Marleni Pgl Leni pun menurutinya dengan melewati jalan depan rumah Nek Ubay ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.235
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di depan rumah Nek Ubay, Terdakwa menurunkan pisang yang dijunjungnya kepinggir jalan, setelah itu Terdakwa mengajak saksi berjalan ke parak pisang belakang Rumah Nek Ubay dengan alasan untuk mencari pisang, atas hal itupun saksi Fitri Marleni Pgl Leni menurutinya ;
- Bahwa sampai di belakang rumah Nek Ubay, Terdakwa membuka resliting celananya dan bersamaan dengan itu Terdakwa menyuruh saksi Fitri Marleni Pgl Leni membuka celananya, namun saksi Fitri Marleni Pgl Leni tidak mau, lalu Terdakwa memeluk tubuh saksi Fitri Marleni Pgl Leni sambil menciumi pipinya, serta mengangkat rok saksi Fitri Marleni Pgl Leni sampai kepinggul, kemudian Terdakwa membuka secara paksa celana dalam saksi Fitri Marleni Pgl Leni ;
- Bahwa setelah celana dalam saksi Fitri Marleni Pgl Leni terbuka, Terdakwa dengan menggunakan tangannya mencolek- colek kemaluan saksi Fitri Marleni Pgl Leni, lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya melalui resliting celana yang sebelumnya telah dibuka, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan/Vagina saksi Fitri Marleni Pgl Leni, dan setelah itu sambil memeluk, Terdakwa mengoyang- goyangkan pantatnya maju mundur namun baru beberapa saat hal itu berlangsung, terdengar dari dalam rumah Nek Ubay seperti ada piring jatuh, lalu Terdakwa mencabut kemaluannya karena takut perbuatannya diketahui Nek Ubay, setelah Terdakwa mencabut kemaluannya selanjutnya memasang kembali resliting celananya sambil menyuruh saksi Fitri Marleni Pgl Leni memasang celananya pula dan sejalan dengan itu Terdakwa memberi uang kepada saksi Fitri Marleni Pgl Leni sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) sambil berkata awas jan kecek kecek an ka urang, kalau di kecekan beko di bantai (Awas jangan bilang bilang ke orang kalau dibilang nanti di bantai) lalu Terdakwa menyuruh saksi Fitri Marleni Pgl Leni pulang, dan setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut melewati depan rumah Nek Ubay dan seterusnya pulang kerumahnya ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.235
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui, saksi Fitri Marleni Pgl Leni adalah seorang anak yang tidak sempurna mentalnya jika di banding dengan anak-anak normal seusianya, apalagi saksi Fitri Marleni Pgl Leni pernah sekolah di SDLB, seharusnya dalam kondisi demikian Terdakwa melindunginya dan bukan berbuat yang tidak-tidak terhadapnya ;

Perbuatan Terdakwa diatas, di atur dan diancam pidana dalam Pasal

81 ayat 2 UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

ATAU ;

KEDUA

Bahwa Terdakwa DAMANHURI Pgl.DAMAN Alias Pakiah, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair diatas, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu bernama Fitri Marleni Pgl Leni, untuk melakukan membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi Fitri Marleni Pgl Leni pulang mengaji dengan jarak tempat mengaji dengan rumahnya lebih kurang 300 meter, dimana saat baru berjalan meninggalkan tempat mengajinya saksi Fitri Marleni Pgl Leni bertemu dengan Terdakwa yang sedang menjujung pisang, saat bertemu tersebut Terdakwa mengajak saksi Fitri Marleni Pgl Leni pulang bersamanya, atas hal itu saksi Fitri Marleni Pgl Leni pun menuruti dengan melewati jalan depan rumah Nek Ubay ;
- Bahwa sesampainya di depan rumah Nek Ubay, Terdakwa menurunkan pisang yang dijunjungnya kepinggir jalan, setelah itu Terdakwa mengajak saksi berjalan ke parak pisang belakang rumah Nek Ubay dengan alasan untuk mencari pisang, atas hal itupun saksi Fitri Marleni Pgl Leni menurutinya ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.235
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai di belakang rumah Nek Ubay, Terdakwa membuka resleting celananya dan bersamaan dengan itu Terdakwa menyuruh saksi Fitri Marleni Pgl Leni membuka celananya, namun saksi Fitri Marleni Pgl Leni tidak mau, lalu Terdakwa memeluk tubuh saksi Fitri Marleni Pgl Leni sambil menciumi pipinya, serta mengangkat rok saksi Fitri Marleni Pgl Leni sampai kepinggul, kemudian Terdakwa membuka secara paksa celana dalam saksi Fitri Marleni Pgl Leni ;
- Bahwa setelah celana dalam saksi Fitri Marleni Pgl Leni terbuka, Terdakwa dengan menggunakan tangannya mencolek colek kemaluan saksi Fitri Marleni Pgl Leni, lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya melalui resleting celana yang sebelumnya telah dibuka, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan/Vagina saksi Fitri Marleni Pgl Leni, dan setelah itu sambil memeluk, Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur namun baru beberapa saat hal itu berlangsung, terdengar dari dalam rumah Nek Ubay seperti ada piring jatuh, lalu Terdakwa mencabut kemaluannya karena takut perbuatannya diketahui Nek Ubay, setelah Terdakwa mencabut kemaluannya selanjutnya memasang kembali resleting celananya sambil menyuruh saksi Fitri Marleni Pgl Leni memasang celananya pula dan sejalan dengan itu Terdakwa memberi uang kepada saksi Fitri Marleni Pgl Leni sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sambil berkata awas jan kecek kecek an ka urang, kalau di kecekan beko di bantai (Awas jangan bilang bilang ke orang kalau dibilang nanti dibantai) lalu Terdakwa menyuruh saksi Fitri Marleni Pgl Leni pulang, dan setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut melewati depan rumah Nek Ubay dan seterusnya pulang kerumahnya ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, saksi Fitri Marleni Pgl Leni adalah seorang anak yang tidak sempurna mentalnya jika dibandingkan dengan anak-anak normal seusianya, apalagi saksi Fitri Marleni Pgl Leni pernah sekolah di SDLB, seharusnya dalam kondisi demikian Terdakwa

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.235
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindunginya dan bukan berbuat yang tidak-tidak terhadapnya ;

Perbuatan Terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi tanggal 20 Agustus 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Damanhuri Pgl Daman Alias Pakiah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang no.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.133/PID/B/2009/ PN.BT, tanggal 25 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Damanhuri Pgl Daman Alias Pakiah tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan kesatu primair melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Membebaskan Terdakwa Damanhuri Pgl Daman Alias Pakiah oleh karena itu dari surat dakwaan tersebut diatas ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Damanhuri Pgl Daman Alias Pakiah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.235
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya ;

4. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No.171/PID/2009/ PT.PDG, tanggal 30 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 25 Agustus 2009 No.133/PID.B/2009/PN.BT, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.09/Pid/2009/PN.BT, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bukittinggi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Desember 2009 Terdakwa melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Desember 2009 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Juli 2009, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 21 Desember 2009 ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.235
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui kuasanya pada tanggal 4 Desember 2009 dan Terdakwa melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 21 Desember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. Judex Facti Pengadilan Negeri Bukittinggi telah salah dalam penerapan

hukumnya antara lain yaitu tentang ;

1. Keterangan saksi korban Fitri Marleni Pgl. Leni ;

Bahwa Judex Facti (Majelis Hakim) sudah mengetahui tentang keadaan Fitri Marleni Pgl. Leni adalah sebagai seorang yang menderita keterbelakangan mental dan lazim disebut juga sebagai seorang Ediot sehingga ia bersekolah di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) baik sifat dan prilaku jelas sangat berbeda dengan anak perempuan yang normal seusianya ;

Saksi korban Leni ia sangat mengetahui sekali Pakiah mana yang telah memperkosanya adalah kakek Leni sendiri yang bernama Pakiah Rajo Pengulu yang di lakukannya di rumahnya sendiri sesuai dengan keterangan saksi Adecharge Buyuang menerangkan dibawah sumpah yang telah dilakukannya berkali-kali, hal ini terungkap sewaktu Leni berurut (di pijit) oleh KARI tukang urut/pijit sesuai dengan keterangan Nenek Leni pada KARI, kebetulan Terdakwa Damanhuri juga bergelar/nama PAKIAH dan di tuduhlah yang memperkosa/menyetubuhi Leni adalah

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.235
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKIAH DAMANHURI, dan Pakiah Damanhuri ini memang sering memberinya uang Rp.1.000,- ;

2. Keterangan saksi Nurbaeti Pgl. Nek Ubay ;

Ternyata orangnya sudah tuli/kurang pendengaran, sehingga untuk menerima/menjawab pertanyaan dari Hakim Ketua terpaksa Nek Ubay selalu mendekat ketempat Hakim dan jawabannya banyak ngaur/tidak masuk akal, contohnya Nek Ubay katanya lihat Terdakwa menyetubuhi Leni sedang berdiri selama 20 menit, hal ini tidak masuk akal, tempat kejadian ini tidak berapa jauh dari sekolah Leni sendiri masih dalam keadaan ramai, sesuai dengan ketentuan hukum yaitu "Unus Testis Ullus Testis" keterangan seorang saksi bukanlah saksi- saksi yang melihat hanya Nek Ubay sendiri ;

3. Saksi Nurhayati adalah adik kandung dari Almarhumah Ibu Leni atau selaku anak kandung dari Pakiah Rajo Pengulu kakeknya Leni yang menyetubuhi Leni berkali-kali ;

Karena ada hubungan dengan saksi korban Leni maka saksi ini harus di tolak dan keterangannya batal demi hukum ;

4. Sedangkan saksi ELWATRI, FIRZAWATI dan SUYANTO adalah selaku guru SDLB dari sekolah Leni kesemua saksi ini tidak melihat kejadian Leni disetubuhi oleh Terdakwa keterangan saksi- saksi tersebut adalah keterangan yang telah di rekayasa terlebih dahulu ;

5. Saksi Adecharge, Buyuang menerangkan di bawah sumpah yaitu sesuai dengan pengakuan tukang urut/pijit KARI menurut nenek Leni yang memperkosa/menyetubuhi Leni berkali- kali adalah kakeknya sendiri Pakiah Rajo Pangulu, sehingga neneknya sangsi dan ragu meninggalkan Leni dengan kakeknya ini ;

6. Saksi Arkandi Aziz Sucipto ;

Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai kebun dan pedagang pisang, Terdakwa orangnya baik dan tidak pernah melakukan perkosaan terhadap Leni ;

7. Keterangan Terdakwa ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.235
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sangat menyangkal sekali semua keterangan dari saksi/korban sendiri Leni, saksi Nurbaiti, Nurhayati/Nek Ubay, Elwatri, Firzawati, Suyanto. Terdakwa membenarkan semua saksi Adecharge Buyung dan Arkandi Aziz Sucipto yang kesimpulannya Terdakwa tidak pernah memperkosa/menyetubuhi Fitri Marleni dan yang benarnya adalah Terdakwa selalu memberi uang Rp.1.000,- setiap Leni memintanya karena Leni telah dianggap Terdakwa sebagai anaknya sendiri ;

II. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Bukittinggi ternyata juga salah dalam penerapan hukumnya sehingga mengakibatkan putusannya sangat rancu dan kabur antara lain pada No.3. Menyatakan bahwa Terdakwa Damanhuri Pgl. Daman Alias Pakiah telah terbukti ;

Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" ;

Pada amar No.3. diatas Yudex Facti tidak mencantumkan secara jelas dan tegas melanggar pasal berapa, ayat berapa, maka dengan demikian amar putusan No.3. ini dinyatakan di tolak/batal demi hukum termasuk amar putusan No.4,5,6 dan 7 atau dengan menyatakan bahwa Terdakwa Damanhuri Pgl. Daman Alias Pakiah tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang termuat dalam dakwaan primair, dan dakwaan sekunder dst, juga tidak terbukti dengan sendiri ;

Demi untuk membuktikan Terdakwa Damanhuri Pgl. Daman Alias Pakiah memang tidak bersalah dalam memori Kasasi ini juga di lampirkan 3 lembar Surat Bukti berupa surat keterangan yaitu :

*S.B Terdakwa I adalah surat keterangan dari CHAIMARLIS, istri dari Terdakwa Damanhuri Pgl. Daman Alias Pakiah menerangkan sbb :

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.235
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bahwa selama saya membina rumah tangga dengan suami saya Damanhuri Pgl.Daman Alias Pakiah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

1. Dedi Damanhuri, laki -laki, umur 33 tahun ;
2. Asmanto, laki -laki, umur 31 tahun ;
3. Eliwarti, perempuan, umur 30 tahun ;
4. Rio Novendri, laki- laki, umur 25 tahun ;

II. Bahwa dengan sejujurnya saya nyatakan keadaan suami saya Damanhuri Pgl Pakiah sudah \pm 5 bulan (Desember 2008) tidak dapat memberikan nafkah bathin atau melakukan hubungan suami istri/tidak dapat bersetubuh dengan saya selaku istrinya, dengan berbagai cara saya sudah memancing nafsu syahwatnya tetapi tidak berhasil dan ternyata suami saya ini telah lemah syahwat ;

III. Bahwa seminggu sebelum Damanhuri Pgl. Pakiah suami saya diadukan ke Polsek Baso,saya berjalan melalui rumah Fitri Marleni Pgl.Leni, saya mendengar percakapan keluarganya antara lain ;

1. Bujang Newan ;
2. Sandi Son ;
3. Sutan Tunggak ;

Ketiga orang ini bercerita dan berencana untuk mengadukan suami saya Damanhuri Pgl.Pakiah ke Polsek Baso dengan tuduhan telah menyetubuhi Leni didekat rumah Nek Libay seperti tuduhan sekarang ;

IV. Bahwa segala apa yang dituduhkan kepada suami saya Damanhuri Pgl. Pakiah kesemuanya adalah tidak benar, karena saya telah membuktikan yaitu :

1. Suami saya Damanhuri Pgl. Pakiah adalah lemah syawat !! ;
2. Pihak keluarga Leni telah merencanakan dengan sengaja menuduh suami saya telah melakukan persetubuhan dengan Leni !! ;

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.235
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*S.B. Terdakwa 2 adalah surat keterangan dari Edi Andra Gelar Kari sebagai Tukang urut yang pernah mengurut leher dari Fitri Marleni Pgl. Leni menerangkan sbb :

1. Pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2008, Fitri Marleni Pgl. Leni (saksi Korban) datang bersama nenek perempuannya bernama Asni Pgl. Ini kerumah saksi untuk mengurut/memijit bagian leher Leni yang terkilir karena hantaman Empu jari kaki Ayah gaek/kakeknya Pakiah Rajo Pengulu karena Leni tidak mau menuruti kehendak kakek tersebut yang selama ini selalu memeluknya dan menidurinya serta disetubuhinya demikian pengakuan dari nenek Asni ;
2. Akhirnya nenek Asni menerangkan pada saksi, bahwa dia sangat ragu untuk meninggalkan Leni bersama Ayah gaek/kakeknya sebab nenek Asni berencana ingin pergi ke Sorek Pekanbaru (RIAU) ;
3. Kemudian saksi menyarankan kepada nenek Asni, kalau nenek merasa ragu dan khawatir meninggalkannya, sebaiknya Leni harus nenek bawa kemana saja nenek pergi ;
4. Maka sesuai dengan pengakuan nenek Asni, saksi berpendapat bahwa yang meniduri/menyetubuhi Leni adalah Ayah gaeknya/kakeknya Pakiah Rajo Pangulu dan bukanlah perbuatan Damanhuri Pgl. Daman Alias Pakiah yang dituduh telah menyetubuhi pada hari Sabtu di bulan April 2009 ;

*S.B. Terdakwa 3 Adalah surat keterangan dari ELFENDRI. ST. RAJO AMEH selaku Bapak Kandung dari saksi korban Fitri Mareleni Pgl. Leni, menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa telah saya tanyakan kepada anak saya Fitri Marleni Pgl. Leni yang telah berulang kali menyetubuhi dirinya adalah kakeknya sendiri yaitu Pakiah Rajo Panghulu di rumahnya ;
2. Bahwa anak saya Fitri Marleni Pgl. Leni membenarkan dia pernah dibawa pada tukang pijit untuk memijit lehernya pada tukang pijid Edi Andra gelar Kari oleh neneknya perempuan bernama Asni Pgl. Ini karena keseleo

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No.235
K/Pid.Sus/2010



karena hantaman Empu Jari kaki ayah gaek/kakeknya Pakiah Rajo Penghulu tersebut Leni tidak mau menuruti kehendak kakeknya tersebut ;

3. Bahwa tidak benar sama sekali Damanhuri Pgl. Daman Alias Pakiah yang menyetubuhinya dan ini merupakan rekayasa dari keluarga Fitri Marleni Pgl. Leni, anak saya tersebut yang kebetulan Damanhuri ini sama-sama bergelar PAKIAH dengan kakeknya sendiri yaitu PAKIAH RAJO PANGHULU ;

4. Sekali lagi saya berani bersumpah dengan nama Allah Tuhan yang Maha Kuasa bahwa yang meyetubuhi anak saya Fitri Marleni Pgl. Leni yang menderita Ediot bukanlah Damanhuri Pgl. Daman Alias Pakiah yang Terdakwa sekarang ;

5. Bahwa besar harapan saya semoga Damanhuri Pgl. Daman Alias Pakiah ini dapat dibebaskan dari segala hukuman demi keadilan yang sangat didambakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Amin. Amin Ya Rabbalalalamin ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad.I dan II.

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum/telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, namun perlu dengan sekedar tambahan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa walaupun Terdakwa menyangkal tidak melakukan persetubuhan dengan saksi korban Fitri Marleni, akan tetapi saksi korban Fitri Marleni menerangkan bahwa pada bulan April 2009, pukul 16.30 bertempat dibelakang rumah Nek Ubay Terdakwa Damanhuri al.Pakiah telah menyetubuhi saksi korban dengan cara mencium wajah, memeluk, membuka celana saksi lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi, sehingga saksi kesakitan ;
- Bahwa keterangan saksi korban tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi Nurbaiti Pgl Nek Ubay, yang menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Sabtu bulan April 2009 jam 16.30 pada saat saksi sedang sholat mendengar suara pelaku suara perempuan di belakang rumah, sehingga saksi menghentikan sholat dan mengintip dari lobang dinding papan dan melihat Terdakwa sedang memeluk erat saksi Fitri Marleni sambil mencium dan menggoyang-goyang tubuhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **DAMANHURI PGL DAMAN ALIAS PAKIAH**, tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SENIN, TANGGAL 8 FEBRUARI 2010** oleh H.M.IMRON ANWARI,SH.SpN.MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUWARDI, SH, dan H.ABBAS SAID, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Hal. 16 dari 13 hal. Put. No.235
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
dibantu oleh ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum, Panitera Pengganti
dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan
Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./-
SUWARDI, SH,

ttd./-
H.ABBAS SAID, SH.MH.

K e t u a :

ttd./-
H.M.IMRON
ANWARI,SH.SpN.MH.,

Panitera Pengganti :

ttd./-
ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

S U H A D I, SH.MH.
NIP.040033261.

Hal. 17 dari 13 hal. Put. No.235
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)